

## ABSTRAK

Dalam kepailitan terhadap Persekutuan Komanditer (CV), maka akan ada pengurus CV yang akan bertanggung jawab atas pailitnya CV, terdapat 2 (Dua) sekutu yang akan bertanggung jawab atas pailitnya CV. Adapun sekutu tersebut adalah sekutu aktif yaitu sekutu yang bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi atas pailitnya CV sedangkan sekutu pasif yaitu sekutu yang bertanggung jawab hanya sebatas modal yang diberikan kepada CV. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana tanggung jawab sekutu pasif dalam kepailitan CV dan bagaimana pertimbangan hakim dalam kepailitan CV pada putusan nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Sby. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab sekutu dalam kepailitan CV sekaligus untuk mengetahui putusan hakim dalam kepailitan CV oleh putusan nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Sby. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menganalisis permasalahan dengan mengkaji data hukum sekunder atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini, suatu kepailitan dapat menimpa kedua sekutu CV, jika terbukti sekutu pasif melanggar pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sehingga menurut pasal 21 KUHD sekutu pasif ikut bertanggung jawab renteng bahkan sampai ke harta pribadi karena telah terbukti mengadakan perjanjian penanggungan hutang dengan pihak lain, Pertimbangan hakim putusan nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Sby sekutu komanditer dinyatakan pailit karena telah terbukti menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Pribadi bersama sekutu aktif.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab, Sekutu, Kepailitan

## ABSTRACT

*In the bankruptcy of a limited partnership (CV), there will be a CV management who will be responsible for the bankruptcy of the CV, there are 2 (two) partners who will be responsible for the bankruptcy of the CV. The partners are active partners, namely partners who are responsible for personal assets for the bankruptcy of CV, while passive partners are partners who are only responsible for the capital given to CV. The issues raised are how the passive partners are responsible in the bankruptcy of CV and how the judges consider in the bankruptcy of the CV in the decision number 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Sby. The purpose of this paper is to determine the responsibilities of partners in CV bankruptcy as well as to find out the judge's decision in CV bankruptcy by decision number 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Sby. The approach method used is normative juridical, namely analyzing problems by reviewing secondary legal data or literature studies. The results of this study, a bankruptcy can befall the two partners of CV, if it is proven that the passive partner violates Article 20 of the Commercial Code so that according to article 21 of the KUHD the passive partner is jointly and severally responsible for personal property because it has been proven to have entered into a debt guarantee agreement with the third party. On the other hand, the consideration of the judge's decision number 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Sby, a limited partner was declared bankrupt because it was proven that he had signed the Deed of Personal Insurance Agreement with an active partner.*

**Keywords:** *Liability, Partners, Bankruptcy*